



YAYASAN AL ISHLAH BINTORO DEMAK
Jl Kyai Turmudzi No 10 Sempalwadak RT 03 RW 05 Kelurahan Bintoro
Kecamatan Demak Kabupaten Demak
Nomor AHU - 0013759.AH.01.04.Tahun 2022

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 011 /Speng/AlIshlah/IX/2022

Tentang

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

- Menimbang : Bahwa dianggap perlu mendirikan Sekolah dibawah naungan Pondok Pesantren Al Ishlah Demak dalam rangka membantu pemerintah menyiapkan Sumber daya manusia melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia
- Mengingat : Undang-undang RI No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Memperhatikan : Surat keputusan Pengasuh Pondok pesantren Al Ishlah Sempalwadak Bintoro Demak No 001/SK/PPAI/VI/2022 tentang Pendirian Sekolah

MEMUTUSKAN

- Pertama : Terhitung mulai Tahun Ajaran 2022/2023 mendirikan **Sekolah Menengah Pertama (SMP) Unggulan Al Ishlah.**
- Kedua : Sekolah yang dibangun adalah **Sekolah Unggulan**, khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan harapan santri menjadi generasi yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman kedepan di berbagai sektor kehidupan, utamanya teknologi.
- Ketiga : Dalam rangka pemenuhan sarana dan prasarana pendukung kegiatan sekolah maka untuk sementara waktu menggunakan sarana dan prasarana Pondok Pesantren Al Ishlah Sempalwadak Bintoro Demak
- Keempat : Surat ini berlaku sejak ditandatanganinya Surat Keputusan ini

Ditetapkan di : Demak
Pada tanggal : 3 September 2022.
Yayasan Al Ishlah Bintoro Demak
Ketua





PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364

Laman : dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 420/ **7123**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SMP UNGGULAN AL ISHLAH DEMAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan dasar, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung;
- b. bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah menuntut masyarakat untuk berperan serta dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/4048/2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Demak;
11. Hasil rapat Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Dindikbud Kabupaten Demak;
12. Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian Permohonan Persetujuan Pendirian SMP UNGGULAN AL ISHLAH DEMAK pada tanggal 7 Desember 2022.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Al Ishlah Bintoro Demak, Nomor: 011/Speng/AlIslah/IX/2022 tanggal 3 September 2022 tentang Ijin Operasional Mendirikan SMP UNGGULAN AL ISHLAH DEMAK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :

1. Nama Yayasan : Al Ishlah Bintoro Demak
2. Nama Sekolah : SMP UNGGULAN AL ISHLAH
DEMAK
3. Alamat Sekolah : Jl. Kyai Turmudzi No. 10
Sempalwadak Kelurahan Bintoro, Kec. Demak, Kab.
Demak.

Kedua : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Ketiga : Penyelenggaraan SMP UNGGULAN AL ISHLAH DEMAK di Kabupaten Demak, kepala SMP yang bersangkutan wajib :

- a. Menyampaikan laporan perkembangan SMP UNGGULAN AL ISHLAH DEMAK kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan/ atau;
- b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat : Dalam hal perkembangan SMP UNGGULAN AL ISHLAH DEMAK sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;

Kelima : Dalam hal perkembangan SMP UNGGULAN AL ISHLAH DEMAK sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan SMP SMP UNGGULAN AL ISHLAH DEMAK sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku;

Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 13 Desember 2022

Pt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Demak



Drs. SUBKHAN, M.M

Pembina Tingkat I

NIP. 19660108 199412 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
3. Peringgal.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0013759.AH.01.04.Tahun 2022
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN AL ISHLAH BINTORO DEMAK**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris UNTUNG SUGIYARTO S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 6, tanggal 25 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris UNTUNG SUGIYARTO S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ISHLAH BINTORO DEMAK tanggal 29 Juni 2022 dengan Nomor Pendaftaran 5022062933102663 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan AL ISHLAH BINTORO DEMAK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN AL ISHLAH BINTORO DEMAK
berkedudukan di KABUPATEN DEMAK sesuai Akta Notaris Nomor 6, tanggal 25 Juni 2022 yang dibuat oleh Notaris UNTUNG SUGIYARTO S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN DEMAK.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Juni 2022.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 29 Juni 2022
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0020733.AH.01.12.Tahun 2022 TANGGAL 29 Juni 2022